



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 01/PID/2015/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama Lengkap : ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO
Tempat Lahir : Pigaraja
Umur/tgl. Lahir : 25 Tahun / 08 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur selatan,
Kabupaten Halmahera Selatan;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2014, sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 12 Agustus 2014, sampai dengan tanggal 10 September 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 17

September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;

7 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ;

8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;

9 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara No.01/PID/2015/PT TTE tanggal 08 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha No.129/PID.B/2014/PN.LBH tanggal 17 Desember 201 dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan, didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Primair :

Bahwa ia terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu

tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIT setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi cecok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI

Als. ADE.

- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi, datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban

SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban

SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.

- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JURIN SAILU Als. JUR yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JURIN SAILU Als. JUR bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket

yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.

- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN

Als. UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.

- Bahwa kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.

- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JURIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI

Als. ADE.

- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak meleraikan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya yaitu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.
- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban

SAFRUDIN SENEN Als. UDI.

- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO sempat memegang tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban

SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :
 - Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
 - Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
 - Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
 - Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
 - Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
 - Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014

yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA Als. ADI (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang mengakibatkan kematian dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 14/05/2019 diadakan acara hiburan (pesta) di Komplek Kali Tiga Desa

Pigaraja Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 Wit setelah pesta ditutup karena sudah larut malam dan adanya orang yang mengkonsumsi minuman keras di dalam rumah seorang warga bernama IBU NIA, saat itu FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI bersama beberapa orang temannya datang ke tempat diadakan pesta tersebut dan meminta supaya pesta dibuka kembali.
- Bahwa mengetahui hal itu, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang berdiri dibawah sebuah pohon mangga tidak jauh dari lokasi acara bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI kemudian berteriak “cuki mai kalau mau tutup pesta tutup saja”.
- Bahwa mendengar teriakan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, kemudian FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN bersama FAHRI MAHDI Als. FAHRI mendatangi ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, lalu terjadi ceckcok mulut antara ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dan FAHRI MAHDI Als. FAHRI.
- Bahwa selanjutnya FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN memukul wajah ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE sehingga terjadi perkelahian antara FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN melawan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE.
- Bahwa sementara itu SUHARDI TAIBA Als. ADI yang melihat ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE berkelahi datang menghampiri dan bermaksud hendak melerai FAHRI JAINAL Als. AMO Als. IDEN dengan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu FAHRI MAHDI Als. FAHRI menarik baju SUHARDI TAIBA Als. ADI lalu memukulnya.
- Bahwa demikian halnya dengan JUSRIN SAILU Als. JUS yang juga berada tidak jauh dari pohon mangga dimaksud, di mana karena melihat temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ISMIT Als. MITI Als. ADE dipukul, kemudian JUSRIN

SAILU Als. JUS bermaksud hendak membantu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI bersama beberapa orang datang ke tempat tersebut, lalu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI menarik jaket yang dipakai JUSRIN SAILU Als. JUS.

- Bahwa karena jaketnya ditarik, kemudian JUSRIN SAILU Als. JUS memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI melepaskan jaket JUSRIN SAILU Als. JUS, setelah itu JUSRIN SAILU Als. JUS lari meninggalkan tempat tersebut menuju ke arah jembatan.
- Bahwa ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI juga menyerang dan memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, di mana SUHARDI TAIBA Als. ADI memukul korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan terkepal yang mengenai bagian wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI, sementara itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dengan menggunakan sebilah pisau kecil ujung runcing dengan panjang sekitar 9,5 cm yang digenggamnya, di mana mata pisau dijepit di antara jari tangan ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE yang terkepal dan dengan pisau terpasang di kepalan tangannya, ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE memukul beberapa bagian tubuh korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa setelah itu ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE bersama SUHARDI TAIBA Als. ADI lari meninggalkan tempat tersebut menyusul JUSRIN SAILU Als. JUS menuju jembatan.
- Bahwa selanjutnya korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE dan SUHARDI TAIBA Als. ADI menuju jembatan dan sesampainya di jembatan, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI dihadang oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, di mana saat itu terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pegangan tangan korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI untuk

mencegahnya supaya tidak lagi mengejar ATNAN ISMIT Als. MITI, SUHARDI TAIBA Als. ADI dan JUSRIN SAILU Als. JUS, namun saat itu korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN meronta dan berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.

- Bahwa kemudian terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO menampar wajah korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI.
- Bahwa karena ditampar oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, korban SAFRUDIN SENEN Als. UDIN marah terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO, lalu menarik baju terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO hingga robek.
- Bahwa setelah itu MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) datang ke tempat itu dan langsung memukul wajah terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO dengan tangan terkepal hingga terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO terjatuh.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sebatang kayu yang ditemukannya di sekitar jembatan, terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO memukul dahi korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI hingga korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI terjatuh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO lari pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan kembali ke jembatan untuk menemui MUHAMMAD LA PANJI (kakak korban) namun kemudian dicegat oleh LA ANE yang kemudian berhasil merampas parang yang dibawa oleh terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HARTI TAIBA Als. ADI, korban SAFRUDIN SENEN Als.

UDI meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut :

- Luka lecet pada pelipis sepanjang empat sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Luka tusuk dibelakang telinga kiri dengan kedalaman satu sentimeter.
- Memar dibelakang telinga kiri sebelah atas.
- Luka lecet tekan di dahi kanan ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter, diujung sebelah bawah luka lecet tekan tersebut terdapat luka robek ukuran nol koma sembilan sentimeter kali nol koma tujuh sentimeter dengan dalam nol koma dua sentimeter.
- Luka tusuk dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di dada kiri pada tepi kiri lingkaran puting susu.
- Luka tusuk dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan dalam satu sentimeter ditemukan di lengan atas sebelah kiri.

Sesuai Visum Et Revertum Nomor : 51/812/440/2014 tanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh dr. HUTRI AGUSTI (dokter pada Puskesmas Babang).

- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi terhadap mayat korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI yang dilakukan oleh dr. MAULUDDIN M., Sp.F dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum Nomor : 052/406-Mt/VER/VI/2014/RSB-Makassar tanggal 26 Juni 2014 diketahui bahwa kematian korban SAFRUDIN SENEN Als. UDI disebabkan adanya kekerasan tajam (luka tusuk) pada dada kiri yang melukai tulang iga (terjadi retakan pada tulang iga ke-4) lalu menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri sehingga terjadi masuknya udara dari luar dan pendarahan hebat pada paru kiri (*haemato-pneumo-thorax*) yang beresiko menyebabkan kematian secara langsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ARMAIN MUSTAFA Als. SANREGO Als. EGO bersama

ATNAN ISMIT Als. MITI Als. ADE, JUSRIN SAILU Als. JUS dan SUHARDI TAIBA

Als. ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias RGO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm.
 - Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG.

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO

tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO dari dakwaan Pertama Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARMAIN MUSTAFA Alias SANREGO Alias EGO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa Sepotong kayu dengan ukuran 137 cm berdiameter 8 cm, Sebilah pisau yang sudah terlepas dengan gagang dengan ukuran panjang pisau 9,5 cm serta gagang pisau terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 6,5 cm dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan BILABONG. Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 22 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor.05/Akta Pid/2014/PN.Lbh dan permintaan banding telah diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014 oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Labuha ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 2 Januari 2015 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Labuha ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 24 Desember 2014 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bading oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Maluku Utara setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 Desember 2014, Nomor :127/Pid.B/2014/PN.LBH, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara sendiri dalam memutus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Maluku Utara terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korbannya dimana terdakwa memukul korban ke arah bagian pital dari tubuhnya yaitu memukul korban dengan sebatang kayu ke arah kening korban sehingga korban terjatuh ke tanah. Perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korban yang demikian menurut pendapat Pengadilan Tinggi Maluku Utara dapat berakibat fatal bagi korbannya sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah seseuai dan adil baik kepada terdakwa maupun bagi keluarga korban yang ditinggalkan, disamping hal itu juga dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 Desember 2014 Nomor. 127/PID.B/2014/PN.LBH harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) ; pasal 193 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 Desember 2014 No.127/PID.B/2014/PN.LBH, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 - 1 Menyatakan terdakwa ARMAIN MUSTAFA alias SANREGO alias EGO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati “
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
 - 3 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha No.127/PID.B/2014/PN.LBH tanggal 17 Desember 2014 untuk selebihnya;
 - 4 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - 5 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2015 oleh kami M.CH. SJAMTRI ENDI,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Ketua Majelis, MAMAN M. AMBARI,SH.MH dan POLTAK PARDEDE,SH.masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas didampingi

NAHRA HUSEN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd,

MAMAN M. AMBARI,SH.MH

Ttd,

POLTAK PARDEDE,SH.

PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd,

M.CH. SJAMTRI ENDI,SH.

PANITERA

Ttd,

NAHRA HUSEN, SH.

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
P A N I T E R A

(AGUNG RUMEKSO. SH.M.Hum)

NIP. 19580819 198103 1 004